



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Noviardi bin Saharudin, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kelurahan Tempino RT 02, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Eka Pristiyawati binti Rojali, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Trijaya RT 007, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt tanggal 06 Maret 2017 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Nomor 004/04/I/2013 tertanggal 23 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Sungai Ulak, Kabupaten Merangin Bangko, dikarenakan sejak bulan November 2012 Pemohon bertugas/bekerja di disana dan diawal tahun 2013 Pemohon dan Termohon tinggal bersama

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 6 bulan, Pada saat Termohon mengandung/Hamil, Termohon kembali kediaman orangtua Termohon di Dusun Trijaya RT 007 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan Pemohon tetap tinggal di Merangin Bangko dimana Pemohon sering pulang pergi Jambi-Bangko selama masa kehamilan dan melahirkan dan dalam rentang waktu diatas sesekali Termohon ikut bersama Pemohon ke Bangko, barulah pada tahun bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2016 Termohon dan Pemohon tinggal bersama di jalan Sapta Marga, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dan di bulan Maret 2016 Termohon dan Pemohon pulang ke kediaman orangtua Termohon di Dusun Trijaya RT 007 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan Pemohon dipindah tugaskan ke Jambi;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang putra yang bernama "**ATHA ZHIKRY FEBRYANKANOV**" yang lahir pada tanggal 25 Februari 2014;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2016 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Termohon sering meminta bercerai dan berkata-kata tidak baik kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan hal ini lebih banyak disebabkan oleh Termohon tidak bisa mempercayai dan menerima hasutan serta berfikir buruk kepada Pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih dari 2 kali, tetapi pertengkaran yang besar yaitu pertengkaran pertama pada bulan Agustus 2016, pertengkaran kedua terjadi pada bulan November 2016;
5. Bahwa pada bulan November 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dikarenakan Pemohon telah diminta keluar dengan tidak baik dari rumah Termohon dimana sampai dengan saat ini Termohon tinggal di rumah Orang Tua

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Dusun Trijaya, RT 007 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kelurahan Tempino, RT 002 RW 00, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus-menerus sampai dengan saat ini dan membuat keadaan rumah tangga semakin buruk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaro Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NOVIARDI bin SAHARUDIN**) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**EKA PRISTIAWATI binti ROJALI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaro Jambi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, Nomor 004/04/I/2013 tanggal 23 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah *dinazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti (P);

B. Saksi:

1. **Saharudin bin Usmani**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah tinggal di Merangin Bangko, karena Pemohon bekerja di sana, lalu sekitar bulan Maret, pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun hanya sebentar sampai bulan Maret tahun 2016, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon curiga pada Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi juga mengetahui keluarga Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sejak menikah orang tua Termohon selalu ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Anom Prauga Munandar bin Yosep Suwarto**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal bertempat tinggal di RT 13, Kelurahan Rantau Rasau II, Kecamatan Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi teman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah tinggal di Merangin Bangko, karena Pemohon bekerja di sana, lalu sekitar bulan Maret, pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon cemburu pada Pemohon dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon juga sering menulis di akun face booknya tentang permasalahan yang terjadi dalam rumahtangganya, sehingga Pemohon merasa tidak enak pada teman-teman dan bosnya di kantor;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti selain yang disampaikannya tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt tanggal 08 Maret 2017 dan tanggal 05 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan dan selanjutnya perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Maret 2017 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Termohon selalu curiga kepada Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon juga selalu minta cerai bila terjadi pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2016 Termohon diminta untuk keluar dari rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam *Ahkam Al Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08* halaman 201 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيرد

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 23 Desember 2012 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan Pasal 308-309 RBg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon selalu curiga kepada Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon juga selalu minta cerai bila terjadi pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2016 Termohon diminta untuk keluar dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah selama enam bulan sampai sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmat* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan sampai perkara ini di putus dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama enam bulan lebih, dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaran yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar’i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera secara *ex officio* untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Noviardi bin Saharudin) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Pristiyawati binti Rojali) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 11 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 H, oleh **Hj. Baihna, S.Ag.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama serta **Rosda Maryanti, S.E,Sy.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Apit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosda Maryanti, S.E,Sy.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)